

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN REKRUTMEN CALON PNS
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

**(STUDI: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

ANE HERNA

15340018

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Indonesia adalah negara Hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. Menjadi kewajiban negara untuk memperhatikan serta melindungi hak-hak asasi setiap warganya termasuk penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah salah satu Peraturan yang mengatur secara rinci tentang hak-hak penyandang disabilitas yang dalam muatan pokoknya mengatur tentang hak mendapatkan pekerjaan. Sudah menjadi kewajiban negara dalam melindungi persamaan hak bagi disabilitas, tanpa terkecuali di masa pemerintah era Presiden Joko Widodo yang melaksanakan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pekerjaan, dalam hal ini hak untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 36 Tahun 2018.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis hukum adalah dengan deskriptif analitis, sedangkan metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan meneliti sumber hukum, berupa sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutmen CPNS formasi khusus bagi Penyandang disabilitas dalam Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 memiliki perbedaan tersendiri dengan rekrutmen CPNS pada umumnya, perbedaan ini didasari dengan mempertimbangkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan salah satunya dengan mengadopsi nilai nilai terkait aksesibilitas bagi CPNS formasi khusus penyandang disabilitas. Sementara pola rekrutmen CPNS formasi khusus bagi Penyandang Disabilitas dalam Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 hanya berupa muatan pokok terkait rekrutmen CPNS secara umum dan materi terkait ketentuan formasi khusus disabilitas

hanya berupa penegasan dari UUPD, selain itu beberapa ketentuan dalam Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 bertentangan dengan asas-asas yang diatur dalam UUPD, sehingga ketentuan dalam Permenpan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak disabilitas, beberapa asas yang bertentangan adalah asas partisipasi penuh, kesamaan kesempatan dan kesetaraan.

Kata Kunci: Negara Hukum, Penyandang Disabilitas, Rekrutmen CPNS.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ane Herna
NIM : 15340018
Judul : “Analisis Yuridis Ketentuan Rekrutmen Calon PNS Bagi Penyandang Disabilitas (Studi:Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 36 Tahun 2018)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 April 2019
Pembimbing,



Nurainun Mangunsong SH M.Hum
NIP (19751010 200501 2 005)



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-215/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS KETENTUAN REKRUTMEN CALON PNS BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANE HERNA
Nomor Induk Mahasiswa : 15340018
Telah diujikankan pada : Selasa, 07 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I


Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004


Penguji II


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 14 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Non. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ane Herna
NIM : 15340018
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 April 2019

Saya yang menyatakan,



Ane Herna
NIM: 15340018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَمَا اللَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ

Tidak kenikmatan kecuali setelah kepayahan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan kepada Keluarga Besar

Ewo Rasiwa terutama Mamah beserta Apa

Dan

Seluruh Teman dan Kerabat yang selalu mendukung saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Yuridis Ketentuan Rekrutmen Calon PNS Bagi Penyandang Disabilitas (Studi : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 36 Tahun 2018). Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Ibu Nurainun Mangunsong., S.H., M.Hum selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta sebagai Dosen Pembimbing

Skripsi yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati., MA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan ilmunya kepada penyusun.
7. Kepada seluruh jajaran staf Tata Usaha di Fakultas Syari'ah dan Hukum
8. Kepada staf Tata Usah di Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa membantu terkait administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Keluarga Besar Ewo Rasiwa terutama Apa dan Mamah, dan saudara-saudariku tercinta, yang telah memberikan do'a, dukungan moral dan materiil, serta semangat kepada penyusun sehingga menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Ilmu Hukum 2015 yang senantiasa berbagi pengalaman dan keilmuan selama ini. Khususnya kepada sahabatku Amelin, Riska, Jeje, Diah Ayu, Nurul, Shoffi, Madarina, Ulfatusofa dan teman-teman lain yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu.
11. The real Calisda yang senantiasa direpotkan dan selalu ada dalam keadaan apapun. Semoga kita tetap menjadi sahabat sampai Jannah-Nya.
12. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum khususnya Pengurus Dikder 2018/2019, Princess Okky Alifka Nurmagulita, Rizka Azelia dan Ulfaturrosyida yang selalu menjadi teman berbagi inspirasi kehidupan dan berbagi pengalaman dalam organisasi.

13. Keluarga KKN 247 Baros Kidul : Ka Lasari, Ka Yasmin, Umam, Deni, Siroj, Safii, Wika, Nisa, Hamdan, dan masyarakat Dusun Baros Kidul terutama Mbah mpuk, mbah lanang serta warga dan pemuda Baros Kidul yang telah bersedia menerima dan berbagi pengalaman serta pelajaran dinamika kehidupan bagi penyusun.
14. Teman-teman Kos mbak Wahyu, alumni kos bhimajaya, yang bersedia berbagi disaat krisis tanggal tua.
15. Kepada seseorang yang bersedia menyempatkan waktunya untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita senantiasa ditetapkan pada perasaan yang sama.
16. Kepada diriku terima kasih telah kuat telah sabar dan berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini
17. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Yogyakarta, 29 April 2019

Penyusun,



Ane Herna
15340018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PENYANDANG DISABILITAS	
DAN HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN	20
A. Tinjauan umum Penyandang Disabilitas	20
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	20
2. Pandangan Berbagai Perspektif tentang Penyandang	
Disabilitas	27
3. Jenis-Jenis Disabilitas	29
B. Hak-Hak Penyandang Disabilitas	35

BAB III FORMASI KHUSUS DALAM REKRUTMEN CPNS PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	44
A. Rekrutmen CPNS di Indonesia	44
B. Formasi Khusus CPNS bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif peraturan Perundang-Undangan.....	59
1. Pengertian Formasi Pegawai Secara Teoritis	59
2. Formasi Khusus CPNS bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.....	62
3. Formasi Khusus CPNS bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.....	65
4. Formasi Khusus CPNS bagi Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 36 Tahun 2018.....	66
 BAB IV ANALISIS YURIDIS REKRUTMEN CPNS BAGI PENYANDANG DISABILITAS	 70
A. Analisis Yuridis ketentuan Rekrutmen CPNS bagi Penyandang Disabilitas	70
B. Analisis Yuridis Kesesuaian Asas-Asas Peraturan Perundangan Dalam Rekrutmen CPNS Penyandang Disabilitas	80
 BAB VPENUTUP	 93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
 DAFTAR PUSTAKA.....	96
CURRICULUM VITAE	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berasaskan pada hukum atau disebut sebagai negara hukum¹, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, adanya sistem hukum administrasi negara. Tujuan suatu negara pada umumnya sama yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat meskipun dengan bentuk dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi pancasila sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan.

Sistem hukum Indonesia yang demokrasi diwarnai oleh pandangan ideologi yang berbeda, namun substansinya adalah satu, yaitu menunjukkan adanya peran serta atau partisipasi aktif rakyat di dalam pemerintahan yang dilandasi persamaan hukum yang tidak diskriminatif, kemerdekaan atau kebebasan. Di Indonesia esensi persamaan hak warga negara tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”²

¹ Pasal 1 ayat (3)

² Pasal 27 ayat (1)

Kewajiban pemerintah di setiap negara adalah memberikan hak dan kewajibannya kepada setiap warga negara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam rangka mewujudkan cita-cita negara, termasuk didalamnya adalah penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut dengan UUPD adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³ Istilah disabilitas di Indonesia terbilang masih baru, penyebutan istilah disabilitas bermula pada saat konferensi tunanetra Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of the Blind (IFB) Dan World Council for the Welfare of the Blind (WCWB)* yang kemudian dalam pertemuannya menghasilkan kesepakatan baru untuk istilah “*diffabled*” dan kemudian di terjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “difabel”. Namun – sumber lain juga menyebutkan bahwa istilah difabel adalah istilah khas Indonesia yang diciptakan oleh Mansour Fakih.⁴ Istilah difabel adalah akronim dari *differently abled*, istilah ini berasal dari bahasa

³ Pasal 1 ayat (1) UUPD

⁴ Arief Maftuhin, “Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas Inklusi: *Journal Of Disability Studies*, Vol.3, No.2, (Jul-Des 2016) hlm. 149

Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti “orang yang memiliki kemampuan berbeda”

Istilah difabel dianggap lebih ramah dan egaliter karena *differently abled* memiliki arti “orang yang mampu dan menunjukkan dengan cara yang berbeda.”⁵ Menurut Zola dalam Maftuhin diciptakan untuk menekankan pada “*the can-do aspects of having disability*” yang berarti bahwa disabilitas mungkin mengakibatkan orang tidak mampu melakukan aktifitas secara normal tetapi ia masih dapat melakukannya dengan cara dan/ menunjukkan secara berbeda. sehingga istilah ini dianggap tidak diskriminatif.⁶

Dalam UUPD istilah yang digunakan adalah penyandang disabilitas, Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama dimata hukum tanpa membedakan bentuk fisik seseorang atau bahkan latar belakangnya, sebagai umat islam hal ini diatur dalam Al-qur’an bahwa hak dan kewajiban sebagai umat islam adalah sama ,Qur’an Surah At Tin ayat 4 (empat) yang berbunyi bahwa: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.”⁷ Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama apapun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang.⁸

Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan *United Nation Convention on the Right of Persons with Disabilities*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ QS At-Tin (96): 4

⁸ *Ibid.*, hlm.32.

adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintahan untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan memberikan perlindungan pada penyandang disabilitas, hal ini diadopsi saat sidang Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006 yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini menjadi salah satu bentuk upaya dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menjunjung nilai-nilai persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Peningkatan peran, penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak dan kewajiban terhadap penyandang disabilitas layaknya masyarakat pada umumnya merupakan suatu hal yang perlu diprioritaskan.⁹

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, kemudian pada masa Pemerintahan era Presiden Joko Widodo dibentuklah Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dibentuknya undang-undang ini diharapkan dapat mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Dalam rangka memenuhi kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia, maka dalam hal ini pemerintahan era Presiden Joko Widodo turut serta mewujudkan dan menerapkan persamaan hak bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan

⁹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusi dalam Negara Demokrasi (Human Right In Democratiche Reschstaat)* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 53.

memprioritaskan pembangunan ekonomi untuk seluruh warga termasuk penyandang disabilitas, yang berarti bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya dalam semua aspek termasuk pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi. Kesamaan kesempatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 bagi penyandang disabilitas adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.¹⁰ Dalam mewujudkan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas maka diperlukan akses pendukung untuk dapat melindungi hak-haknya, adapun dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas harus sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam UUPD yang berasaskan:¹¹

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya sehingga sudah selayaknya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik, mereka berhak mendapatkan kesempatan kerja yang layak. Salah satu kebijakan pemerintahan era Presiden Joko Widodo adalah memberikan

¹⁰ Pasal 1 ayat (2)

¹¹ Pasal 2

kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari Pegawai Negeri Sipil, yang ditandai dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN) Nomor 36 Tahun 2018 bahwa memberikan kesempatan kerja pada perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 yaitu dengan menyiapkan formasi khusus bagi para penyandang disabilitas, selain penyandang disabilitas formasi khusus juga dibuka untuk putra-putri Papua dan Papua Barat., Putra/putri lulusan terbaik (*cumalude*), dokter spesialis, diaspora, olahragawan/wati berprestasi Internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori-II yang memenuhi persyaratan.¹²

Adanya perekrutan CPNS bagi penyandang disabilitas adalah salah satu bentuk pengakuan kebebasan dan persamaan hak yang merupakan hak dasar dalam negara hukum, terutama adanya pengakuan kebebasan dalam kehidupan kenegaraan dan kegiatan pemerintahan. Sebagaimana pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.¹³

Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan dalam pemerintahan tujuannya adalah untuk menjalankan prinsip kesamaan (*equality*).¹⁴ Termasuk penyandang disabilitas yang akan mendaftar

¹² Septian deny.”Penerimaan CPNS 2018 Dibuka untuk Disabilitas, Cek Persyaratannya.” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3645548/penerimaan-cpns-2018-dibuka-untuk-disabilitas-cek-persyaratannya> , akses 11 Februari 2019 pukul 11.47 WIB

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28

¹⁴ Inong Lasarumi, “ Hak Konstitusional Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pencalonan Sebagai Kepala Daerah,” *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015, hlm. 162.

sebagai calon pegawai negeri sipil. Dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil, faktor tenaga kerja atau sumberdaya manusia (SDM) untuk perekrutan pegawai negeri sipil sangatlah kompleks. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang sesuai dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam hal Perekrutan CPNS untuk penyandang disabilitas memiliki formasi khusus sendiri yaitu tertuang dalam huruf F Ketentuan dan Persyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) khusus, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI (Permenpan) yang salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa :

1. Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi pusat paling sedikit 2 persen dari total formasi dengan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi;
2. Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi daerah paling sedikit 1 persen dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi;

Dari serangkaian peraturan mengenai adanya formasi khusus terkait perekrutan CPNS bagi penyandang disabilitas diperlukan kajian yang mendetail, karena tahapan dalam rekrutmen akan menjadi sangat penting sehingga jika tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan maka dikhawatirkan akan menghasilkan tenaga kerja yang kemampuannya tidak maksimal dan kesempatan bagi penyandang disabilitas hanya menjadi angan-angan semata, karena rekrutmen dan penetapan formasi Calon PNS merupakan tahap awal dari mekanisme seleksi dan penempatan CPNS yang termasuk dalam aktivitas perencanaan.¹⁵

¹⁵ Miranty R Lestari, dkk “Analisis Seleksi dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus di Dinas Sosial Provinsi Riau,” *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* Volume 13 Nomor 1 (April 2018) hlm. 29.

Dengan demikian, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS KETENTUAN REKRUTMEN CALON PNS BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (PERMENPAN) NOMOR 36 TAHUN 2018)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas penyusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil bagi penyandang disabilitas menurut Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018?
2. Apakah formasi khusus dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil bagi penyandang disabilitas sesuai dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran dan menjelaskan terkait bagaimana ketentuan rekrutmen CPNS bagi Penyandang Disabilitas.

2. Untuk menjelaskan kesesuaian asas-asas hukum dan penerapan UUPD dengan Permenpan nomor 36 Tahun 2018 .

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yakni secara teoritis dan praktis , diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum, sosial dan bidang lainnya, khususnya hukum tata negara. Secara praktis dapat menjadi pertimbangan hukum dan acuan teknis bagi pemerintahan serta para penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan yang sama dan melindungi haknya.

D. Telaah Pustaka

Berbagai sumber yang penyusun temukan tentang penelitian yang mengkaji tentang penyandang disabilitas dapat didedakan menjadi dua bagian, penelitian yang menggunakan metode *field research* atau yang mendasarkan pada penelitian di lapangan dan *library research* atau penelitian berbasis kepastakaan , penelitian yang akan penyusun bahas ini berfokus dan menitik beratkan pada penelitian *library research* bagi penyandang disabilitas sebagai calon pegawai negeri sipil. Bahwasanya untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian lain, maka dicantumkan penelitian terdahulu agar menunjukkan keaslian dalam penelitian ini.

Pembahasan mengenai penyandang disabilitas bukanlah yang pertama kali dilakukan, melainkan sudah terdapat karya karya terdahulu yang telah membahas tentang penyandang

disabilitas, perbedaan penelitian yang akan disusun teliti dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian yang akan disusun teliti menitikberatkan pada penyandang disabilitas yang akan melamar sebagai calon pegawai negeri sipil menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 36 Tahun 2018 dan UUPD. Telaah pustaka berguna untuk membandingkan serta mencari hal-hal yang sekiranya belum diteliti sehingga dapat menghindari dari kemungkinan terjadinya plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang seialur dengan tema yang diteliti oleh penyusun, diantaranya :

Skripsi Laila Hamidah dengan judul “Kebijakan Pemerintah DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas” skripsi ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yang didalamnya membahas bagaimana implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan bekerja dalam mengcover penyandang disabilitas di DIY dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.¹⁶

Skripsi Ahmad Tosirin Anaesaburi dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi ini menjelaskan mengenai kesempatan kerja bagi penyandang

¹⁶ Skripsi Laila Hamidah Kebijakan Pemerintah DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas” *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, 2017*

disabilitas netra di lingkungan DIY bahwa belum sepenuhnya para penyandang netra mendapat kesempatan bekerja di lingkungan DIY, terkait hal itu ia meneliti dengan mengkaji implementasi dari UUPD bahwa pemerintah daerah wajib memberikan aksesibilitas dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.¹⁷

Skripsi Erwin Gope dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan). Skripsi ini menjelaskan mengenai bahwa penyandang disabilitas memiliki formasi khusus dalam perlindungan ditempat kerja, karena penelitian ini berbentuk penelitian *field research* sehingga beberapa perlindungan hukum yang dijelaskan adalah berupa hal-hal yang aplikatif yang mempermudah penyandang disabilitas, yaitu dengan adanya pelatihan kerja agar bisa terjun ke dunia luar.¹⁸

Artikel yang ditulis oleh Abdul Latief Danu Aji dan Tiyas Nur Haryani dengan judul “Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan Bagi Disabilitas.”, dalam penelitiannya membahas bahwa adanya Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas adalah angin segar bagi penyandang disabilitas namun

¹⁷ Skripsi Ahmad Tosirin Annaesaburi dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta” *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, 2017*

¹⁸ Skripsi Erwin Gope dengan Judul “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan) *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, 2015*

sekaligus bisa menjadi boomerang jika diterapkan ke dunia kerja karena dengan era globalisasi seperti saat ini penyandang disabilitas harus mempunyai kemampuan yang setara dengan masyarakat pada umumnya.¹⁹

E. Kerangka Teoritik

Persamaan Hak dan Kewajiban setiap warga negara serta perlindungan HAM adalah menjadi kewajiban negara dalam mencapai tujuan kesejahteraan, adanya Negara Hukum adalah untuk memberikan perlindungan serta untuk mencapai tujuan dalam membangun negara, Persamaan Hak dan perlindungan HAM merupakan suatu yang *urgent*. Keduanya juga saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama. Maka dari itu penyusun menggunakan 2 kerangka teori yaitu teori Negara Hukum dan kepegawaian. Teori tersebut diharapkan dapat menuntun pembaca untuk bisa lebih memahami tentang keberadaan penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya di negara hukum. Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

¹⁹ Abdul Latief Danu Aji dkk, "Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan Bagi Disabilitas," Spirit Publik, Nomor 2 Vol 12 (Oktober 2017) hlm. 84.

- a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.²⁰

Disamping Julius Stahl, konsep negara Hukum Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechtsstaat*”. Dalam tradisi Anglo-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A.V Dicey dengan istilah “*the rule of law*”. A.V Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut”

- a. *Supremacy of law*
- b. *Equality before the law*
- c. *Constitution based on human rights.*²¹

Didalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtstaat* dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan *Rule of Law*. Persoalan yang penting dalam Negara Hukum adalah persoalan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dan dimiliki oleh setiap orang dari saat ia dilahirkan ke dunia. Persoalan Hak asasi manusia (HAM) terbagi menjadi teori hak-hak kodrati (*natural right theory*), teori positivisme

²⁰ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.

²¹ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 34.

(*positivist theory*) dan teori relativisme (*cultural relativist theory*). Teori hak-hak kodrati adalah beberapa hak yang dimiliki manusia semenjak ia dilahirkan ke dunia, beberapa contoh hak dari teori kodrati adalah hak untuk hidup, kebebasan dan kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau sistem hukum, karena pengakuan HAM bersifat universal.²²

2. Teori Kepegawaian

Teori Kepegawaian sangat erat kaitannya dengan organisasi atau instansi, kepegawaian adalah alat untuk menghidupkan dan menggerakkan organisasi sehingga tercapailah tujuan dari organisasi/instansi tersebut. Istilah kepegawaian dipakai dalam dua arti. Pertama menunjuk kepada semua pegawai suatu perusahaan. Kedua, melukiskan prosedur-prosedur administratif mengenai pengupahan, pengaturan dan penggantian pegawai-pegawai. Dengan kata lain, kepegawaian adalah semua pengetahuan dan prosedur yang dipergunakan untuk memperlengkapi organisasi dengan staf dan boleh diperluas hingga melingkupi semua hal kejuruan dalam jenis lapangan pekerjaan tertentu. Unsur-unsur dari kepegawaian adalah mengumpulkan (merekrut) pegawai-pegawai yang memenuhi syarat, memeriksa kecakapan mereka dengan ujian-ujian, menentukan jabatan mereka dalam organisasi dengan jalan mengklasifikasikan

²² Todung Mulya Lubis, *In search of Human Right Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Orde, 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 15.

posisi dan lain-lain. Kepegawaian adalah alat inti manajemen.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penyusunan skripsi ini, yakni bentuk penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.²⁴ Jenis Penelitian ini bermaksud untuk menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan dengan menelaah secara *vertikal* atau *horizontal*. Penyusun dalam penelitian ini menitikberatkan pada sinkronisasi secara horizontal atau sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang mempunyai hubungan secara konsisten, dan juga berusaha untuk mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu individu atau suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek,

²³ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) hlm. 259.

²⁴ Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm.10.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 128.

dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Sifat dari penelitiannya pun berusaha mendeskripsikan tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.²⁶ Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang saat tertentu ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁷ Dalam hal ini pendekatan penelitian yang diteliti oleh penyusun berkaitan dengan studi Peraturan Menteri Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 dengan memberikan beberapa sampel kementerian, objek nya antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

4. Bahan Hukum

Penelitian ini mendasarkan Bahan hukum pada dua macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

²⁶ *Ibid.*, hlm 25

²⁷ Zainuddin Ali , *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) *United Nation Convention on The Rights of Persons With Disabilities*
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
 - 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
 - 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer berupa Undang-Undang Dasar, Peraturan peraturan dsb: data sekunder berupa jurnal-jurnal, makalah dan artikel.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm.52

6. Metode Analisis

Metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis hukum yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyusun untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun sebagai rencana penyusunan skripsi dengan cara menunjukkan urutan secara logis hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya atau sub-bab dengan lainnya. Sistematika dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat secara rinci yakni latar belakang masalah yang akan diteliti serta sasaran penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan, tujuan serta kegunaan. Rumusan masalah berisi gambaran mengenai apa yang menjadikan permasalahan. Selanjutnya adalah telaah pustaka yakni membedakan antara penelitian yang telah ada sebelumnya.

Bab kedua, bab ini Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas, bab ini menguraikan tentang pengertian penyandang

²⁹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm.107.

disabilitas dari berbagai perspektif, hak penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan, dan jenis-jenis penyandang disabilitas.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi Gambaran tentang tentang formasi khusus dalam rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas secara teoritik dan yuridis dari perspektif peraturan perundang-undangan.

Bab keempat, dalam bab ini berisi Analisis yuridis ketentuan rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas dan analisis yuridis kesesuaian asas-asas yang terdapat dalam Ketentuan rekrutemn CPNS bagi Penyandang disabilitas.

Bab kelima, dalam bab ini adalah penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan serta saran sebagai masukan terkait dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan diatas adalah sebagai berikut

1. Rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas adalah suatu kebijakan yang baru yang memberikan kesempatan pada penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak bekerja dibidang pemerintahan, instansi pusat, daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, dengan ketentuan bahwa dalam rekrutmen CPNS bagi disabilitas memiliki perbedaan dalam hal aksesibilitas serta jumlah jabatan formasi dengan mempertimbangkan tingkat kedisabilitasnya.
2. Formasi khusus dalam rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya memenuhi asas-asas hukum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016, keberadaan asas-asas dalam UUPD seharusnya menjadi pedoman bagi peraturan dibawahnya untuk mengadopsi asas-asas tersebut sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, dalam hal ini beberapa ketentuan rekrutmen CPNS formasi khusus bertentangan dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam UUPD salah satunya adalah tidak terpenuhinya asas partisipasi penuh, kesamaan dan kesetaraan dalam rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas, sehingga meskipun terdapat ketentuan yang mengatur tentang formasi khusus bagi penyandang disabilitas, berdasarkan hasil

penelitian ini tidak semua instansi atau kementerian sudah memenuhi standarisasi polrekrutmen yang diatur oleh Permenpan Nomor 36 Tahun 2018.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai ketentuan rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas, penyusun dapat memberikan sedikit saran bagi pemerintah, difabel, dan masyarakat. Saran tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki dan memperluas wawasan bagi pihak-pihak terkait. Bagi pemerintah dapat memperbaiki dan memperbarui undang-undang yang belum menjelaskan secara mendetail terkait rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas sehingga masyarakat dapat mengimplentasikannya, selain itu juga diperlukan adanya perluasan kesempatan kerja serta memberikan tahap tahapan bagi penyandang disabilitas untuk mengetahui potensi pada dirinya, hal ini berguna untuk semakin memperbaiki dan memajukan ekonomi disabilitas yaitu dengan mengetahui terlebih dahulu bakat dan kemampuan mereka sehingga memudahkan untuk penempatan kerja dan memperoleh kesempatan kerja, serta untuk membangun infrastruktur yang ramah disabilitas dalam mendapatkan aksesibilitas fisik dan non fisik contohnya adalah kemudahan dalam hal pelayanan informasi.

Bagi masyarakat untuk tidak mengkotak-kotakan antara masyarakat pada umumnya dengan disabilitas dan juga harus turut bersedia dalam mengembangkan dan merawat Aksesibilitas fisik

berupa bangunan aksesibilitas, penggunaan fasilitas umum bagi para difabel.

Bagi difabel, hendaknya meyakinkan dirinya sendiri meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik, tetapi mereka harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan globalisasi serta era kemajuan industri ini sehingga harus siap bersaing dengan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat pesat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apaatur Sipil Negara
- Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018

B. Buku

- Arifin, Imamul dan W, Giana Hadi, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: PT Stia Purna, 2004).
- Adji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966
- Baker Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Enceng, Suryarama, *Administrasi Kepegawaian*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2013
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* Yogyakarta: Kanisius 2004
- Hardiyansah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gava Media , 2011.

- Lubis, Todung Mulya, *In search of Human Right Legak-Political Dilemmas of Indonesia's New Orde, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia, 1994
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985
- Koentjoro, Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusi dalam Negara Demokrasi (Human Right In Democratic Reschstaat)* Jakarta:Sinar Grafika, 2013.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Print, Darwin, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2000
- Siagian, Sondang P *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*, Jakarta:Bumi Aksara 2012.
- Siagian, Sondang P, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1996.
- Soleh Akhmad, *Akseabilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sri dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* Jakarta: Sinar Garfika, 2008.
- Sumarsono, Sonny, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Yogayakrta, Graha Ilmu, 2009.

Swasono, Sulistyaningsih *Pengembangan Sumberdaya Manusia Konsep Makro Untuk Pelaksanaan Di Indonesia* (Jakarta: Izufa Gempita 1993).

Syafi'ie M dan Purwanti, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

C. Skripsi, makalah, jurnal

Hamidah Laila, "Kebijakan Pemerintah DIY Dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas" *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2017

Gope Erwin "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan)" *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga*, 2015

Annaesaburi Ahmad Tosirin "Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta" *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga*, 2017

Aji Abdul Latief D dkk, "Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan Bagi Disabilitas," *Spirit Publik*, Nomor 2 Vol 12 (Oktober 2017)

Lestari, Miranty R dkk "Analisis Seleksi dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus di Dinas Sosial Provinsi Riau," *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* Volume 13 Nomor 1 (April 2018)

Lasarumi, Inong " Hak Konstitusional Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pencalonan Sebagai Kepala Daerah," *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015

Faiz Pan Mohamad “Teori Keadilan John Rawls (*John Rawls’ theory of Justice*,” Jurnal Konstitusi, Vol 6, Nomor 1, (April 2009)

Laporan Penetapan E-Formasi Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Non-PNS, dan Tenaga Kontrak Penangkatan CPNS tahun 2016-2019

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt564718852feae/memotret-bingkai-hukum-untuk-disabilitas/> akses pada tanggal 15 Maret 2019 20.25 WIB

<https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 21.35 WIB

<http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/kewajiban-negara-dan-hak-penyandang-disabilitas/> diakses pada 17 Maret 2019 pukul 21.26 WIB

<http://terapianak.com/apa-itu-celebral-palsy-cp/> akses senin 18 maret 2019 pukul 14.13 WIB

<https://www.google.co.id/amp/s/okupasiterapumandiri.wordpress.com/02/08/gangguan-pemusatan-hiperaktivitas-attention-deficite-hiperactivity-disorder-adhd/amp/?client=ms-unknown> akses senin 18 Maret 2019 pukul 15.12 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Autisme> akses senin, 18 Maret 2019 pukul 15.19 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Epilepsi> akses senin, 18 Maret 2019 pukul 15.35 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sindrom_Tourette akses senin 18 Maret 2019 pukul 15.41

<https://www.google.co.id/amp/s/mellyhandayanicyrus.wordpress.com/2015/05/16/cara-membantu-anak-dengan->

[gangguan-perilaku-emosi-dan-sosial-agar-berhasil-dalam-pendidikan-inklusif/amp/?clinet=ms-unknown](#)
akses senin, 18 maret 2019 pukul 15.54

<https://www.kompasiana.com/sumas/59ed5a2696bb0855170c8882/hak-bekerja-penyandang-disabilitas> diakses pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 15.54

Mengurai dan memahami makna pasal 27 ayat 2 uud 1945 dan penerapannya dalam kehidupan nyata, <https://www.google.co.id/amp/s/binnangunnusuantoro.wordpress.com/> diakses pada 28 Maret 2019 pukul 13.55

CURRICULUM VITAE

Nama : Ane Herna
 Tempat, tanggal lahir : Ciamis
 19 September 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Ds. Margajaya, Kec. Sukadana, Kab.
 Ciamis, Jawa Barat
 Alamat di Yogyakarta: Sapen, GK/1, Kel. Demangan Kec.
 Gondokusuman, Yogyakarta, DIY
 Email : anneherna@gmail.com

LatarBelakang Pendidikan

Formal:

2003-2009 : SDN 1 Margaharja
 2009-2012 : SMP Islam Terpadu Al-Mu'aawanah
 2012-2015 : MAN Darussalam Ciamis

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-
 benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ane Herna